



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**TINDAKAN PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
APARAT POLISI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA  
DI POLRESTA**

**SKRIPSI**



**FIRMAN TOSSA  
0540239**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

**Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian  
Dan Upaya Penanggulangannya Di Polresta Padang  
( Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang)  
(Firman Tossa, No. BP 05 140 239, Fakultas Hukum Universitas Andalas  
Padang, 61 Halaman, Tahun 2011)**

**ABSTRAK**

Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet. Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. Perumusan masalah dan tujuan yang dicapai dalam skripsi ini adalah (1) Masalah mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, (2) Masalah mengenai upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan (3) Masalah mengenai kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Di dalam penelitian ini penulis mempergunakan Yuridis Sosiologis yang berarti penulis akan membahas peraturan dan teori yang relevan dengan karya tulis ini dan menghubungkannya dengan kenyataan atau pelaksanaannya dilapangan. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pengumpulan data primer di lapangan dan untuk melengkapi data primer dilakukan penelitian terhadap data sekunder yaitu berupa bahan-bahan kepustakaan hukum, literatur dan kamus hukum. Kemudian data yang di dapat dianalisa dengan metode kualitatif dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan data dengan mengungkapkan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang didapat dilapangan dalam bentuk sistematis. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa : (1) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sama seperti orang biasa diantaranya adalah faktor adanya rasa dendam, adanya perasaan tidak enak atau emosi, faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan yang kurang baik untuk diterimanya, faktor adanya kekosongan jiwa terhadap ajaran agama. (2) Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, pihak kepolisian Resort Kota Padang telah melakukan beberapa tindakan yakni yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan kejahatan timbul sebelum terjadinya kejahatan dan Upaya represif merupakan keseluruhan usaha kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbul atau terjadinya kejahatan. (3) kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah : Dengan memberikan kesadaran kepada aparat kepolisian bahwa bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, Masih kuatnya kultur militerisme dalam tubuh Polri, Masih melekatnya kebanggaan Korps di anggota kepolisian, Belum ada keseimbangan antara beban tugas yang harus diemban aparat kepolisian dengan gaji yang diterimanya.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur terhadap ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta petunjuk sebagai penulis dalam menyelesaikan sebuah karya ilmiah berbentuk Skripsi. kemudian syalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Saw, sebagai utusan ALLAH SWT yang terakhir dan yang telah membawa umatnya ke tempat yang mulia-mulianya. Penulis Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Andalas padang untuk meraih gelar Sarjana Hukum. Untuk persyaratan tersebut penulis mengajukan judul **“TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT POLISI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI POLRESTA PADANG”** yang hendaknya bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya yang sesuai dengan jurusan penulis yaitu Program Kekhususan Hukum Tentang Hukum Pidana.

Sembah sujud kepada ayahanda (alm) Ir Taswin Oesman, MM dan ibunda Ir Fedrianis Roestam,MM, yang telah memberikan semangat kepada penulis hingga selesai penulisan Skripsi ini. Penulis menyadari tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. ~~DR.~~ Yuliandri, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM selaku Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Frenadin Ade Gustara, SH. MH selaku Pembantu Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak DR. Kurnia Warman, SH M.hum selaku Pembantu Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Andalas

5. Bapak Prof. DR. Ismansyah, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Dan Ibu Nelwitis, SH, MH. Selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, beserta semua jajaranyayang telah banyak membantu penulis dalam kelancaran menyusun skripsi ini.
6. Bapak Fadillah Sabri, SH, MH selaku pembimbing I
7. Ibu Hj, Evren Nova, SH, MH, selaku pembimbing II
8. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
9. Bapak Ajun Komisaris Polisi Taufik Isra selaku Wakasat Reskrim Polresta Padang dan Bapak Briptu Dedi Suherman selaku Penyidik di Polresta yang banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman penulis Naldi, Aby, Ica serta angkatan 2005 dan teman-teman lainnya yang telah banyak membantu dalam penulisan Skripsi ini, serta kekasih penulis Tiffani Chrissan Dedi, yang telah memberikan semangat kepada penulis hingga selesai penulisan Skripsi ini.
11. Semua pihak yang membantu kelancaran penulis dalam penulisan ini.

Harapan penulis, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya, juga bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena kemampuan dan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu penulis menerima dan mengaharapkan kritikan serta saranguna penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Padang, Agustus 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	8
F. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penganiayaan .....	22
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan dan Unsur-Unsurnya .....	27
C. Pengertian Kepolisian dan Sejarah Kepolisian .....	31
D. Tugas dan Wewenang Kepolisian RI .....	39
E. Teori penyebab Terjadinya Tindak Pidana .....	41
F. Teori Penanggulangan Tindak Pidana .....	42

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
	<b>A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian di Polresta Padang .....</b>	<b>43</b>
	<b>B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian di Polresta Padang .....</b>	<b>47</b>
	<b>C. Kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian di Polresta Padang .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>56</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>57</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**Lampiran**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance* dan *good governance*.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara



keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Di tangan polisilah mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.

Dalam batas-batas yang wajar kekerasan terhadap demonstran yang anarkis dapat dibenarkan, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM.

Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet. Ditinjau dari sudut hukum pun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Hal ini dapat dilihat dari terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan polisi, seperti terjadi di Manokwari (Papua), Buol (Sulteng) dan kasus salah tangkap di Sumsel. Yang memprihatinkan kasus penangkapan itu dilakukan Densus 88," kata Koordinator Kontras, Harris Azhar, dalam bincang-bincang dengan detikcom di ruang kerjanya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan,

penggelapan dan sebagainya dan ada juga perbuatan yang dilakukan karena kealpaan (kelalaian) yang menyebabkan matinya orang atau luka-luka. Khusus dalam hal ini, tindak pidana penganiayaan yang merupakan suatu kejahatan terhadap tubuh dan dengan sengaja dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XX Buku II, Pasal 351 s/d 358. Penganiayaan yang dilakukan oleh siapa saja yaitu antara lain: Orang-orang biasa, orang yang berpendidikan atau oknum-oknum pemerintah, disamping itu sering juga kita dengar terjadinya perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat. Ini disebabkan karena suatu faktor ekonomi, balas dendam, ketidakadilan atau adanya perbedaan.

Jika dilihat mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang kepada orang lain, maka akan menyebabkan korban akan menjadi sakit: lupa ingatan, tidak dapat melakukan pekerjaannya seperti biasanya, hilangnya salah satu panca indera, luka berat, sehingga dalam hal ini korban sangat menderita karena adanya tekanan jiwa yang selalu menghantuinya setiap hari. Menurut hemat penulis, masih dapat dimengerti bila kesengajaan sebagai kemungkinan ditujukan pada akibatnya saja, bahkan masih juga dapat dimengerti bagi kesengajaan sebagai kepastian bila ditujukan pada akibat perbuatan, sedangkan pada perbuatan haruslah berupa kesengajaan sebagai maksud.

Walaupun disadari (sengaja) bahwa dari perbuatan yang sengaja dilakukan, menimbulkan rasa sakit atau luka, tetapi bila bukan itu menjadi tujuannya melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain yang patut, maka disini tidak ada penganiayaan. Dengan demikian pada perbuatan yang mengandung tujuan lain yang patut itu menjadi kehilangan sifat terlarangnya (melawan hukum), dan karenanya tidak dipidana.

Dari catatan Kontras sepanjang tahun Juni 2009-Juni 2010, setidaknya ada 18 laporan pengaduan yang diklasifikasikan sebagai laporan praktik penyalahgunaan wewenang kepolisian. Dari laporan tersebut, tercatat 16 kasus penyiksaan (2009) dan 9 kasus (2010), salah tangkap 8 kasus (2009) dan 7 kasus (2010), 3 kasus penganiyaan (2009), penembakan ada 7 kasus (2009) dan 2 kasus (2010), pembubaran acara dua kasus (2009) dan satu kasus (2010). Praktik penyalahgunaan wewenang kepolisian ini nyaris terjadi secara merata di beberapa kota di Indonesia.<sup>1</sup>

Tindakan kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik kembali terjadi di kota Padang. Insiden kali ini menimpa seorang wartawan Favorit TV bernama Jamaldi yang terjadi pada hari rabu tanggal 22 September 2010 sekitar pukul 14.15 WIB pada saat melakukan peliputan pengambilan jenazah pelaku dugaan pembunuhan anggota Brimob di ruang Otopsi RS. M. Djamil Padang oleh pihak keluarga jenazah.

Aksi tidak terpuji dan arogan ini diduga dilakukan oleh Kasat Reskrim Polresta Padang (AKP Bambang Suharyono) dengan mendorong Jamaldi pada saat peliputan sehingga terjatuh dan mengalami luka robek di bagian kaki dan sakit di bagian dada. Atas kejadian tersebut, Jamaldi didampingi sejumlah rekan-rekannya telah melaporkan tindakan Kasat Reskrim Polresta Padang tersebut kepada Propam Polresta Padang dan Reskrim Polresta Padang.<sup>2</sup>

Budaya kekerasan ini terpelihara, karena tidak pernah ada sanksi yang tegas. Yang ada hanya sidang kode etik internal, yang paling lama hukumannya

---

<sup>1</sup> Catatan kontras, Detiknews.Com, diakses pada hari jumat tanggal 25 Februari 2011

<sup>2</sup> Media Indonesia.com, diakses pada hari jumat tanggal 25 Februari 2011

dua minggu. Dan kesalahan itu selalu direduksi menjadi kesalahan indisipliner. Jadi, implikasi adanya orang salah tangkap, disiksa sampai terbunuh, hanya berupa sanksi indisipliner semua. Kualitas kejahatan tidak pernah dilihat secara jujur.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi bukan dari kesalahan internal saja, melainkan dari sistem pendidikan mendasar seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal. Dengan mengubah segi budaya organisasi yang sebelumnya polisi militeristik diubah menjadi polisi sipil saja. Pertama, polisi sipil sangat menghargai perbedaan masyarakat. Kedua, mereka bekerja berdasarkan hukum. Ketiga, proses kerja mereka sangat hierarki.

Berdasarkan hal tersebut di ataslah yang menjadi salah satu alasan yang mendorong penulis untuk membahas lebih lanjut tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan judul : ***TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT POLISI DAN UPAYA PENAGGULANGANNYA DI POLRESTA PADANG.***

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan agar dapat mencapai titik sasaran yang penting sehubungan dengan judulnya.

Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polresta Padang?
2. Apakah upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polresta Padang?

3. Apakah kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polresta Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang merupakan tujuan dan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam bentuk skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang secara khusus yaitu tentang bagaimana masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan upaya penanggulangannya.
  - b. Untuk melatih kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
  - c. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus terkait.
- b. Bagi masyarakat di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
- c. Sebagai informasi bagi peneliti yang akan datang.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### A. Asas Legalitas

Asas Legalitas yang tercantum didalam pasal 1 ayat 1 KUHP berbunyi :  
‘Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada,sebelum perbuatan dilakukan.

Asas Legalitas juga mengandung pengertian bahwa setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang/peraturan perundang-undangan jika tindakan yang dilakukan oleh kepolisian tidak didasarkan kepada undang-undang/peraturan perundang-undangan maka tindakan tersebut dikatakan melawan hukum(*onrechmatig*).<sup>3</sup>

#### B. Asas Praduga tak Bersalah

Asas ini dalam undang-undang no.48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Penjelasan UmumButir 3c Undang-undang Hukum Acara Pidana berbunyi: “setiap orang yang di sangka,ditangkap,ditahan,dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang

---

<sup>3</sup> Momo Kelana,1994, "Hukum Kepolisian", PT Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta, hal: 98

pengadilan,wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap.”

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap tindakan represif polisi dalam menindak pelaku tindak pidana harus tetap berpedoman bahwa seseorang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia khususnya dalam hal pemidanaan,seharusnya merujuk kepada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera.

Kenyataan empiris dibidang pemidanaan secara umum masih menganut,memperbaiki terpidana di lembaga permasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

Adapun pengertian penegakan hukum itu adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabrkan dalam kaidah hukum atau pandangan menilai secara mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukum mempunyai fungsi untuk mengatualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri,yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (frame work) yang telah di tetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Penegakkan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata

manusia.<sup>4</sup> Penegakkan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir dari suatu politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

#### D. Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum pidana dari bagian politik kriminal dan pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup> Adapun Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakkan hukum adalah :

##### a. Peranan Penegak Hukum

Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Fungsi dari penegakkan hukum adalah mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku sesuai dengan bingkai ( frame work) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

##### b. Aspek Moral dalam penegakkan hukum

Hubungan moral dengan penegakkan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakkan hukum, sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum. Tindakan moral ialah kebebasan. Kebebasan sebagai satu-satunya fakta pemberian akal praktis yang berkesesuaian, berdasarkan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal:70

<sup>5</sup> *Ibid*, hal:72

<sup>6</sup> Siswantoro Sunarso, Loc Cit



kebenaran sehingga dapat menjalankan kebaikan. Dengan moral yang baik, maka hukum dapat ditegakkan dengan jujur dan adil.

c. Peran serta masyarakat

Penegakkan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar hukum ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana tidak hanya bersifat penetapan prosedur-prosedur belaka tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang patuh kepada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Peran serta masyarakat dalam proses penegakkan hukum yang bersifat demokratis, menurut Muladi, memiliki beberapa indikator kinerjanya, adalah:

- a. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi.
- b. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum.
- c. Ditegakkannya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.
- d. Adanya jaminan yang luas bagi warga negara untuk memperoleh keadilan.
- e. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif
- f. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

## E. Teori Pidana

Teori tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan besar yaitu:

- a). Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)
- b). Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)
- c). Teori Gabungan (*vernegings theorien*)<sup>7</sup>

### a). Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori Absolut ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

### b). Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

### c). Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

---

<sup>7</sup> Pelajaran hukum Pidana I, Teori-Teori Pidana hal. 157

## F. Teori Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Teori Spiritual

Teori spiritual mengajarkan bahwa penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhannya melalui perantaraan agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud maksud seseorang untuk melakukan kejahatan.

### 2. Teori Lingkungan

Teori lingkungan disebut juga dengan mazhap perancis yang dipelopori oleh seseorang sarjana Perancis yang bernama A. Lacassagne. Seperti yang dikutip oleh R. Soesilo. A. Lacassagne berpendapat bahwa penyebab dari suatu kejahatan yang terpenting adalah keadaan sosial di sekeliling manusia yang merupakan salah satu pemberian untuk kejahatan. Adakata si penjahat itu adalah kuman, maka ia tidak berarti apa-apa, barulah apabila kuman itu mejumpai pembenihan yaitu unsur dari luar baru ia dapat berkembang.

Kemudian A.Lacassgne menyatakan bahwa kejahatan itu terjadi disebabkan oleh:

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang member contoh (teladan)
- c. Lingkungan pergaulan yang berbeda- beda

### 3. Teori Kontrol

Pengertian teori control sosial menunjuk kepada delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; anatar lain struktur keluarga, pendiidkan dan kelompok dominan.

Albert J. Reiss Jr. Seperti dikutip oleh Ramli Atmasassmita membedakan dua macam control yaitu:

1). Personal control (interbak control) adalah kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhan dengan cara melanggar norma- norma yang berlaku di masyarakat.

2) Social control (eksternal control) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga- lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan untuk norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

#### G. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

##### 1. Teori penanggulangan secara preventif (Pencegahan)

Teori penanggulangan secara preventif merupakan upaya pencegahan kejahatan yang mungkin timbul sebelum terjadinya kejahatan. Upaya ini berarti mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan memelihara ketertiban dan keamanan umum, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk perlindungan dan pertolongan. Usaha ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu :

##### a. Cara Moralistik

Dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran- ajaran agama dan moral, perundangan-undangan yaitu baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk membuat kejahatan.

##### b. Cara abolisionistik

Yaitu berupa pemberantasan, menanggulangi kejahatan dengan sebab musabnya. Umumnya kita diketahui bahwa tekanan ekonomi dan kemelarat merupakan salah satu sebab kejahatan.

## 2. Teori penanggulangan secara represif

Teori penanggulangan represif berarti keseluruhan usaha, kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbul atau terjadinya suatu kejahatan. Upaya ini bertujuan supaya kejahatan tersebut tidak sampai terulang lagi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, sanksi tersebut dapat berupa sanksi disiplin dari kepolisian (skorsing apabila penganiayaan yang dilakukan digolongkan kepada penganiayaan ringan dan pemecatan apabila yang dilakukan adalah penganiayaan berat) yang dijatuhkan oleh komandan kesatuan maupun berupa sanksi pidana melalui pra peradilan.

### 2. Kerangka Konseptual

#### a). Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum:

##### 1. Moeljatno

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

##### 2. Pompe

Tindak pidana menurut Pompe adalah tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Drs. Adami Chazawi, SH. Pelajaran Hukum Pidana, Hal. 71.

<sup>9</sup> Drs. Adami Chazawi, SH. Pelajaran Hukum Pidana, Hal. 72.

### 3. J.E. Jonkers

Tindak pidana menurut J.E. Jonkers adalah tindakan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

#### b). Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.<sup>11</sup>

Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk :

1. menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
3. merugikan kesehatan orang lain

#### Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan :

1. Tindak Penganiayaan Ringan (pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) KUHP
2. Tindak Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu (pasal 353 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP
3. Tindak Penganiayaan Berat (pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP
4. Tindak Penganiayaan Berat dengan direncanakan terlebih dahulu (pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

<sup>10</sup> Drs. Adami Chazawi, SH. Pelajaran Hukum Pidana, Hal. 75.

<sup>11</sup> H.R.25 Juni 1894, W. 6334: 11 Januari 1892, W. 6138

### C. Pengertian Polisi

Pada awal mula pembentukan organisasi kepolisian di Inggris terdapat upaya menentang pembentukannya sebagaimana dikemukakan dalam suatu laporan anggota parlemen Inggris pada tahun 1818 sebagai berikut :

Karakter polisi sebagaimana dicita-citakan dalam negara demokrasi memerlukan transparansi tugas-tugas penegakkan hukum, sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat dicapai tanpa pengorbanan hak asasi manusia yang seharusnya di lindungi. Dalam praktik penegakkan hukum, Pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal. Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia memberikan 2 pengertian tentang polisi :

- a) Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb)
- b) Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dsb)

Dari beberapa definisi diatas terlihat bahwa polisi dan kepolisian pada dasarnya merupakan suatu alat yang berperan dalam penegakkan hukum dan perlindungan masyarakat di suatu negara. Kepolisian berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Pengertian polisi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>13</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka untuk itu perlu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

### **1. Metode Pendekatan**

Didalam penelitian ini penulis mempergunakan Yuridis Sosiologis yang berarti penulis akan membahas peraturan dan teori yang relevan dengan karya tulis ini dan menghubungkannya dengan kenyataan atau pelaksanaannya dilapangan.<sup>14</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu cara penelitian yang berusaha menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya dan seteliti mungkin tentang bagaimana peninjauan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat polisi di Polresta Padang sesuai dengan judul yang penulis angkat.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No.2 tahun 2002, "tentang Kepolisian Negara Republik indonesia"

<sup>13</sup> Pustaka Yustisia, KPK, Polisi, dan Jaksa, Yogyakarta, 2010, hal. 61.

<sup>14</sup> Bambang sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafiika Persada, Jakarta, 1996, hal. 72.



### **3. Jenis Data**

#### **1. Data Primer**

Data ini dari segi jenisnya termasuk data primer yang dapat diperoleh dari penelitian di lapangan yang dilakukan di Polresta Padang

#### **2. Data Sekunder**

Yaitu: data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang ada, data tersebut terdiri dari penelitian pokok yang dilihat dari bahan-bahan hukum, ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu berupa ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini seperti KUH Pidana, dan KUHAP.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu berupa ketentuan-ketentuan atau peraturan pelaksana dari bahan hukum di atas (literatur-literatur, tulisan-tulisan, makalah-makalah dan jurnal hukum).

### **4. Alat Pengumpul Data**

#### **a. Studi Dokumen**

Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan di lapangan baik berupa data sekunder, bahan hukum, dokumen, dan jurnal yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan penulis teliti.

#### **b. Wawancara**

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara dengan para responden. Tipe wawancara yang digunakan yang adalah wawancara semi

terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan digunakan. Responden yang diwanwancarai adalah 2 (dua) Orang Penyidik di Poltabes Padang, yaitu Bapak AKP Taufik Isra selaku Wakasat Reskrim Polresta Padang dan Bapak Briptu Dedi Suherman selaku Penyidik Pembantu Polresta Padang.

#### **4. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah, media masa, dan hasil wawancara dengan narasumber atau ahli, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisa data, sebagai berikut:

##### **A. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh akan diolah secara Editing yaitu Data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang dikelola dan dianalisis

##### **B. Analisis Data**

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menggambarkan dan memaparkan dalam bentuk kalimat seputar permasalahan yang dibahas dalam penelitian sehingga menjadi suatu jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penganiayaan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu: *strafbaarfeit*, mengenai terjemahan kata *strafbaarfeit* ini, beberapa ahli telah mengajukan pendapat yang saling berbeda. Pendapat para ahli tersebut antara lain:

1. Utrecht, menterjemahkan dengan peristiwa pidana<sup>15</sup>
2. Moeljatno, menterjemahkan dengan perbuatan pidana<sup>16</sup>
3. Roelan Saleh, memakai istilah perbuatan pidana dan juga istilah delik
4. Oemar Seno Adji, memakai istilah tindak pidana dan juga istilah delik<sup>17</sup>

Pengertian Tindak Pidana menurut Rancangan KUHP 2011 yang terdapat pada 11 ayat 1, 2 dan 3 adalah

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Bandung, 1985, Hal 63

<sup>16</sup> Ibid. Hal 65

<sup>17</sup> A. Zainal Abidin Farid, *hukum pidana 1*, Sinar Grafindo, Jakarta, 1995, hal 225

- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Menurut Ridwan Halim pengertian *delict* itu sendiri adalah perbuatan atau tindakan yang terlarang dan di ancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana)<sup>18</sup>. Menurut Utrech *strafbaarfeit* yaitu sama dengan tindak pidana yang meliputi perbuatan atau melalaikan maupun akibatnya.<sup>19</sup> Jadi pada dasarnya istilah tindak pidana itu sama pengertiannya dengan istilah *strafbaarfeit* atau delik.

Dalam hal ini pemakaian istilah tindak pidana juga digunakan perumusan dari *strafbaarfeit* (perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Karta Negara lebih condong untuk menggunakan istilah delik yang telah lazim dipakai, sedangkan menurut Mustafa Abdullah dalam bukunya inti sari hukum pidana mengatakan bahwa istilah yang paling tepat dipakai adalah peristiwa pidana<sup>20</sup>

Peristiwa pidana adalah merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam oleh pidana, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dan peristiwa pidana juga dapat sebagai suatu perbuatan yang hanya dapat dikenai hukuman jika tindakan itu didahului oleh ancaman hukum dalam Undang-undang.<sup>21</sup> Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum adalah disebut dengan tindak pidana, oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana, masalah tindak pidana adalah merupakan pokok bagian yang

---

<sup>18</sup> A. Ridwan Halim, *hukum pidana dalam tanya jawab*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 31

<sup>19</sup> Moeljatno, *perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana*, Gajahmada, Jogjakarta, 1955, Hal 8

<sup>20</sup> Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hal 54

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 54

sangat penting. Perumusan atau definisi dari tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum pidana. Di bawah ini adalah beberapa rumusan dari pakar hukum mengenai tindak pidana, yang antara lain:

1. R. Tresna

“Peristiwa Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan itu dapat di sebut peristiwa pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan dalam ketentuan umum
- c. Harus terbukti adanya dosa dari orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan
- d. Perbuatannya harus berlawanan dengan hukum
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman dalam Undang-undang<sup>22</sup>

2. Moeljatno

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya ia juga mengatakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan

---

<sup>22</sup> R. Tresna, *asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hal 16

yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil dan baik”.<sup>23</sup>

### 3. Wirjono Prodjodikuro

“Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dihukum atau dapat dikenakan ancaman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.<sup>24</sup>

### 4. Tongat

“Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau dilalaikan dan karena dilalaikan tersebut maka dihukum dengan pidana sesuai dengan yang ditentukan”.<sup>25</sup>

### 5. Arif Gosita

“Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu perbuatan kriminalitas yang berkembang terus sejalan dengan bertambahnya penduduk, pembangunan, modernisasi, dan urbanisasi yang akibat dari perbuatan itu menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan pemerintahan, dan karena perbuatan kriminalitas tersebut maka dihukum pidana sesuai dengan perbuatan criminal yang dilakukan dengan hukuman pidana yang telah diatur undang-undang yang bersangkutan”.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> K. Wantjik Saleh, *tindak pidana korupsi dan suap*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 1959, Hal 28

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikuro, *sebab-sebab dasar terjadinya pembajakan karangan/ciptaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal 82

<sup>25</sup> Tongat, *hukum pidana materil indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hal 15

<sup>26</sup> Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, Hal 1

## 6. R. Sahetapy

“Tindak Pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan/tindak pidana”.<sup>27</sup>

Dari yang disebutkan di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana dan dapat dihukum

Ahli hukum Belanda yang bernama Vos, menyatakan bahwa suatu *strafbaafeit* dimungkinkan adanya beberapa elemen yaitu:

- a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*en doen of en nalaten*).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai, elemen akibat ini dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti didalam delik materil.
- c. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau (*culpa*).
- d. Elemen melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut perumusan undang-undang.

Dari uraian di atas dapat dipahami bermacam-macam istilah yang dikemukakan oleh sarjana tentang pengertian dari tindak pidana itu, dapat

---

<sup>27</sup> Ibid, Hal 64

diterima segala istilah yang dikemukakan oleh para sarjana, meskipun menunjukkan wujud yang berbeda tetapi berada dalam arti yang sama.

Yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah: dilarang oleh aturan dan pelakunya diacani pidana, sedangkan perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan perbuatannya yang buruk atau tercela, atau sama juga dengan memperkaya diri sendiri.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Tindak Pidana Penganiayaan termasuk perlakuan dalam bentuk kekerasan terhadap tubuh, tindak pidana atau biasa juga istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana di larang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang istilah penganiayaan. Di dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi.<sup>29</sup>

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4000,-
2. Jika perbuatan itu menjadi luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan orang lain dengan sengaja
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum

---

<sup>28</sup> P. A. F. Lamintang, kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, sinar grafika, jakarta, 2010, hal. 131

<sup>29</sup> Ibid 132



Dengan melihat rumusan Pasal 351 ayat (4) KUHP tersebut di atas terlihat interpretasi authentic (penafsiran yang ditentukan dalam undang-undang) mengenai penganiayaan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.<sup>30</sup>

Tindak penganiayaan termasuk perlakuan dalam bentuk kekerasan terhadap tubuh, tindak pidana atau bisa juga istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana di larang dan di ancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>31</sup>. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dimana akibatnya semata-mata merupakan tujuan perbuatan tersebut.<sup>32</sup>

## **B. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan dan Unsur-unsurnya**

### **1. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan**

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, antara lain<sup>33</sup>

#### **1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351)**

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*Gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat,

---

<sup>30</sup> Moch. Anwar, *hukum pidana bagian khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, Hal 103

<sup>31</sup> Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1980, Hal 1

<sup>32</sup> HAK, Moch. Anwar, *hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II Jilid I)*, PT. Citra Adhikarsa, Bandung, 1994, Hal 103.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Jakarta. Rajawali Pers, Hal 7-36

setidak-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Pasal 351 merumuskan sebagai berikut:

Ayat 1: Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500,-

Ayat 2: Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Ayat 3: Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ayat 4: Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Ayat 5: Percobaan untuk melakukan tindak kejahatan ini tidak dipidana.

## 2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352)

Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*Lichte mishandeling*) oleh Undang-undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam pasal 352, yang rumusannya sebagai berikut:

Ayat 1: Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 Bulan atau denda paling banyak Rp.4.500,-

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

Ayat 2: Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

### 3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353)

Pasal 353 mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

Ayat 1: Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Ayat 2: Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ayat 3: Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

### 4. Penganiayaan Berat (Pasal 354)

Penganiayaan yang oleh Undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam pasal 354 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Ayat 1: Barang siapa yang dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Ayat 2: Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

## 5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355)

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Ayat 1: Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Ayat 2: Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

## 6. Penganiayaan Terhadap Orang-orang Berkualitas Tertentu atau Dengan cara Tertentu yang Memberatkan (Pasal 356)

Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

Ayat 1: Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.

Ayat 2: Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Ayat 3: Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau diminum.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang, kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan, Sinar Grafika, hal.177.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.**

Mengenai unsur penganiayaan, selanjutnya dilakukan bahwa untuk membuktikan bahwa seseorang dapat dipersalahkan melakukan penganiayaan maka harus dibuktikan beberapa unsur, antara lain:

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini haruslah disimpulkan dari rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain itu. Misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk, atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, perbuatan seperti mendorong, memegang dengan keras dan menjatuhkan juga merupakan perbuatan yang bersifat materil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan apabila rasa sakit atau luka tersebut timbul sebagai tujuan.<sup>35</sup>

Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit, atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita suatu penyakit, sedangkan rasa sakit berarti ada gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam organ tubuh manusia.

Dari pengertian penganiayaan yang telah disebutkan di atas, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

### **1. Adanya kesengajaan**

---

<sup>35</sup> Ibid, Hal 106

2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
  - a). Rasa sakit pada tubuh, dan atau
  - b). Luka pada tubuh
  - c). Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

### **C. Pengertian Kepolisian dan Sejarah Kepolisian**

#### **1. Pengertian Kepolisian**

Pada awal mula pembentukan organisasi kepolisian di Inggris terdapat upaya menentang pembentukannya sebagaimana dikemukakan dalam suatu laporan anggota parlemen Inggris pada tahun 1818 sebagai berikut :

Karakter polisi sebagaimana dicita-citakan dalam negara demokrasi memerlukan transparansi tugas-tugas penegakkan hukum, sehingga hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat dicapai tanpa pengorbanan hak asasi manusia yang seharusnya di lindungi. Dalam praktik penegakkan hukum, Pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal. Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia memberikan 2 pengertian tentang polisi :

- a) Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum(menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb).

- b) Anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).

Dari beberapa definisi diatas terlihat bahwa polisi dan kepolisian pada dasarnya merupakan suatu alat yang berperan dalam penegakkan hukum dan perlindungan masyarakat di suatu negara. Kepolisian berfungsi sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>36</sup>

Pengertian polisi yang dimaksud dalam peneliti ini adalah pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Sejarah Kepolisian

### A. Zaman Hindia Belanda

Kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan dan tata cara kerja kepolisian pada zaman Hindia Belanda tentu diabdikan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Sampai jatuhnya Hindia Belanda, kepolisian tidak pernah sepenuhnya di bawah Departemen Dalam Negeri. Di Departemen Dalam Negeri memang berkantor "*Hoofd van de Dienst der Algemene Politie*" yang hanya bertugas di bidang administrasi/pembinaan, seperti kepegawaian, pendidikan SPN (Sekolah Polisi Negeri di Sukabumi), dan perlengkapan kepolisian.<sup>37</sup>

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No.2 tahun 2002, "*tentang Kepolisian Negara Republik indonesia*"

<sup>37</sup> Tempo interaktif.com, diakses pada hari sabtu tanggal 26 februari 2011

pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, dan *commisaris van politie*. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Demikian pula dalam praktek peradilan pidana terdapat perbedaan *kandgerecht* dan *raad van justitie*.

### **B. Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945**

Pemerintahan kepolisian Jepang membagi Indonesia dalam dua lingkungan kekuasaan, yaitu:

1. Sumatera, Jawa, dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang.
2. Indonesia bagian timur dan Kalimantan dikuasai Angkatan Laut Jepang.

Dalam masa ini banyak anggota kepolisian bangsa Indonesia menggantikan kedudukan dan kepangkatan bagi bangsa Belanda sebelumnya. Pusat kepolisian di Jakarta dinamakan *keisatsu bu* dan kepalanya disebut *keisatsu elucho*. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga berkedudukan di Jakarta, untuk Sumatera berkedudukan di Bukittinggi, Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.

Beda dengan zaman Hindia Belanda yang menganut HIR, pada akhir masa pendudukan Jepang yang berwenang menyidik hanya polisi dan polisi juga memimpin organisasi yang disebut *keibodan* (semacam hansip).

### **C. Kepolisian Pasca Proklamasi**

Setelah proklamasi, tentunya tidak mungkin mengganti peraturan perundang-undangan, karena masih diberlakukan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, termasuk mengenai kepolisian, seperti tercantum dalam peraturan peralihan UUD 1945.



Tanggal 1 Juli 1946 dengan Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada perdana menteri. Semua fungsi kepolisian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian di seluruh tanah air. Dengan demikian lahirlah Kepolisian Nasional Indonesia yang sampai hari ini diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri.

#### **D. Zaman RIS**

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka **R.S. Sukanto** diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan **R. Sumanto** diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dalam negeri.

#### **E. Zaman Demokrasi Parlementer**

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat **R.S. Soekanto** yang bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karena belum ada kantor digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der Algemene Politie di Gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bhayangkari tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

#### **F. Zaman Demkrasi Terpimpin**

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan Konstituante, Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetap di bawah pada Menteri

Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Dengan Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, AL, dan AU.

#### **G. Zaman Orde Baru**

Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

#### **H. Zaman Reformasi**

Adanya Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Reformasi telah melahirkan Inpres No. 2/1999 tanggal 1 April 1999 dalam era Presiden BJ Habibie yang memisahkan Polri dan TNI karena dirasakan memang terdapat perbedaan fungsi dan cara kerja dihadapkan dengan *civil society*. Untuk sementara, waktu itu, Polri masih diletakkan di bawah Menteri Pertahanan Keamanan. Akan tetapi, karena pada waktu itu Menteri dan Panglima TNI dijabat orang yang sama (Jenderal TNI Wiranto), maka praktis pemisahan tidak berjalan efektif.

Adapun tantangan yang dihadapi Polri dewasa ini dan ke depan, terutama adalah perubahan paradigma pemolisian yang sesuai dengan paradigma baru penegakan hukum yang lebih persuasif di negara demokratis, di mana hukum dan polisi tidaklah tampil dengan mengumbar ancaman-ancaman hukum yang represif

dan kadang kala menjebak rakyat, melainkan tampil lebih simpatik, ramah, dan familier.

Memberi peluang tumbuhnya dinamika masyarakat dalam menyelesaikan konfliknya sampai pada taraf tertentu. Memberi peluang berfungsi dan kuatnya pranata-pranata sosial dalam masyarakat seperti adanya perasaan malu, perasaan bersalah, dan perasaan takut bila ia melakukan penyimpangan, sehingga mendorong warga patuh pada hukum secara alamiah.

#### **D. Tugas dan Wewenang Kepolisian RI**

Tugas kepolisian republik indonesia secara umum dijelaskan pada pasal 13 dan pasal 14 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.

Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian republik indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>38</sup>

Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa kepolisian republik indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

---

<sup>38</sup> KPK, Polisi, dan Jaksa, *kompilasi perundangan tentang KPK, Polisi, dan Jaksa*, Pustaka Yustisia, Jogyakarta, 2010, Hal 68

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

Sedangkan kewenangan kepolisian secara umum dijelaskan pada pasal 15 ayat 1 undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia menyebutkan:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan-peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan alat bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

---

<sup>35</sup> KPK, Polisi, dan Jaksa, *kompilasi perundangan tentang KPK, Polisi, dan Jaksa*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta, 2010, Hal 69

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>46</sup>

## **E. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

### **1. Teori Psikologis Personal**

Kompleksitas tugas polisi di lapangan menyebabkan mereka mudah stres dan frustrasi. Bahkan tugas tersebut sering mengundang bahaya. Hal ini karena tugas polisi sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, misalnya hakim dan jaksa. Meskipun sama-sama penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Selain tingkat ancaman dan risiko pekerjaan sangat tinggi, polisi bekerja selama 24 jam per hari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur dan cuaca. Polisi bekerja sepanjang waktu. Kondisi kerja yang berbahaya merupakan salah satu sumber terjadinya stres kerja. Stres kerja juga dapat terjadi di lingkungan kerja polisi, yang dituntut untuk selalu berdisiplin tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan, cepat dan tanggap dalam mengatasi berbagai masalah. Kondisi ini yang kemungkinan besar mendorong agresivitas polisi dalam penanganan sebuah perkara.

### **2. Teori Kebanggaan Korps**

Kebanggaan yang berlebihan seringkali menjadikan arogansi korps. Diakui maupun tidak, menjadi seorang anggota TNI atau Polri adalah sebuah prestasi bagi sebagian orang. Artinya, identitas tersebut adalah sebuah pencapaian yang

---

<sup>46</sup> Undang-undang tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Rangkang, edisi 02 tahun XIII Februari 2002, hal 9



dihargai tinggi. Dalam tradisi militer, dikenal istilah korsa (kebersamaan) dan kebanggaan korps. Pembelaan terhadap sesama anggota korps adalah bentuk kebersamaan itu. Parahnya pada saat anggota tersebut tersangkut persoalan pribadi, lalu terjadilah fenomena bentrokan dengan warga seperti terjadi di Paringin kemarin. Kebanggaan korps ini, juga sering menyebabkan bentrokan antarelemen. Misalnya antara TNI dengan Polri. Arogansi yang muncul menjelma menjadi agresivitas yang memalukan.<sup>41</sup>

### 3. Teori Kontrol

Pengertian teori Kontrol sosial menunjuk kepada delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; anatar lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.

Albert J. Reiss Jr. Seperti dikutip oleh Ramli Atmasassmita membedakan dua macam control yaitu:

1). Personal Kontrol adalah kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhan dengan cara melanggar norma- norma yang berlaku di masyarakat.

2) Social Kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan untuk norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

## **F. Teori Penanggulangan Tindak Pidana Pidana**

### I. Teori penanggungan secara preventif (Pencegahan)

Teori penanggulangan secara preventif merupakan upaya pencegahan kejahatan yang mungkin timbul sebelum terjadinya kejahatan. Upaya ini berarti

---

<sup>41</sup> [www.feedfurrygetnews.com](http://www.feedfurrygetnews.com), diakses pada hari minggu tanggal 11 september 2011

mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan memelihara ketertiban dan keamanan umum, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk perlindungan dan pertolongan. Usaha ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu :

a. Cara Moralistik

Dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran- ajaran agama dan moral, perundangan-undangan yaitu baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk membuat kejahatan.

b. Cara abolisionistik

Yaitu berupa pemberantasan, menanggulangi kejahatan dengan sebab musabnya. Umumnya kita diketahui bahwa tekanan ekonomi dan kemelarat merupakan salah satu sebab kejahatan.

2. Teori penanggulangan secara represif

Teori penanggulangan represif berarti keseluruhan usaha, kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbul atau terjadinya suatu kejahatan. Upaya ini bertujuan supaya kejahatan tersebut tidak sampai terulang lagi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, sanksi tersebut dapat berupa sanksi disiplin dari kepolisian (skorsing apabila penganiayaan yang dilakukan digolongkan kepada penganiayaan ringan dan pemecatan apabila yang dilakukan adalah penganiayaan berat) yang dijatuhkan oleh komandan kesatuan maupun berupa sanksi pidana melalui pra peradilan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup><http://tjoetnyakkkkk.blogspot.com/feeds/3418130982477969008/comments/default>, diakses pada hari kamis tanggal 28 Juli 2011.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian di Polresta Padang

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang disengaja bertujuan untuk menyebabkan perasaan tidak enak, luka, atau nyeri sehingga korban menjadi terhalang dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Jika dilihat mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang kepada orang lain, maka akan menyebabkan korban akan menjadi sakit seperti: lupa ingatan, tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, hilangnya salah satu panca indera, luka berat, sehingga dalam hal ini korban sangat menderita karena adanya tekanan jiwa yang selalu menghantui setiap hari.

Untuk lebih mengetahui jumlah kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat polisi di Polresta Padang pada periode 2009-2010 dapat dilihat dari table berikut:

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh  
Aparat Kepolisian  
Tahun 2009 – 2010 di Kota Padang**

**Tabel I**

NO		Jenis Pidana Penganiayaan
----	--	---------------------------

	Bulan	Ringan	Direncanakan lebih dahulu	Berat
1	Januari	-	-	-
2	Februari	2	-	-
3	Maret	1	-	-
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	1	-	-
8	Agustus	2	-	-
9	September	2	-	-
10	Oktober	3	-	-
11	November	2	-	-
12	Desember	1	-	-

**Sumber : Polresta Padang 2009**

Hasil penelitian ini dapat dilihat dari tabel I bahwa selama tahun 2009 total tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kota Padang berdasarkan data Polresta

Padang berjumlah 14 kasus yang semuanya tergolong dalam tindak pidana penganiayaan ringan. Dari Tabel I dapat dilihat jenis Tindak Penganiayaan yang dominan dilakukan adalah Penganiayaan Ringan yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

**Tabel II**

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian**

NO	Bulan	Jenis Pidana Penganiayaan		
		Ringan	Direncanakan lebih dahulu	Berat
1	Januari	3	-	-
2	Februari	1	-	-
3	Maret	2	-	-
4	April	2	-	-
5	Mei	2	-	-
6	Juni	1	-	-
7	Juli	-	-	-
8	Agustus	1	-	-

9	September	1	-	-
10	Oktober	1	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	1	1	-

**Sumber : Polresta Padang 2010**

Dari tabel II tindak Pidana Penganiayaan ringan selama periode 2010 berjumlah 15 kasus dan 1 kasus tindak pidana yang direncanakan lebih dahulu yang terjadi pada bulan Desember.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh melalui wawancara dengan Briptu Dedi Suherman Penyidik Reskrim Polresta Padang, mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah sebagai berikut.<sup>43</sup>

#### 1. Adanya perasaan tidak enak atau emosi

Dalam pergaulan sehari-hari kita mesti bisa menjaga sikap serta perbuatan karena dengan demikian orang lain akan lebih menghargai kita itu akan menguntungkan diri sendiri, namun sebaliknya apabila kita tidak bisa menjaga sikap serta perbuatan kita maka orang lain akan membenci dan tidak menghargai kita malah sebaliknya itu akan menimbulkan perasaan yang tidak senang dan juga

<sup>43</sup> Wawancara Bapak Briptu Dedi Suherman, Penyidik Reskrim Polresta Padang, Kamis, Tanggal 7 April 2011 jam. 11.00 di Mapolresta Padang

akan mengakibatkan emosi bagi orang lain, dan ini akan merugikan diri kita sendiri.

## 2. Adanya rasa dendam

Pada dasarnya manusia itu mempunyai kekurangan dan kelemahan, dengan demikian jangan pernah kita menganggap bahwa kita sempurna dan juga kuat sehingga kita bisa meremehkan harkat dan martabat orang lain dan ini akan menimbulkan perbuatan yang semena-mena tanpa menghiraukan sesuatu yang tidak baik menjadi sebaliknya. Ini akan membuat orang lain membenci kita dan akan berujung dendam maupun sakit hati atas sikap dan perbuatan kita sehingga orang lain akan melakukan hal yang sama seperti kita dan ini bisa terjadi dimana dan kapan saja.

## 3. Faktor Lingkungan

### a. Lingkungan keluarga

Keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Disamping itu keluarga merupakan wadah yang pertama sekaligus sebagai dasar fundamental bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Kebiasaan orang tua merupakan dasar pembentukan kepribadiannya.

### b. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah tempat tempat seseorang berpijak sebagai makhluk sosial dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa melepaskan diri dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya baik maka akan

membawa kepada tingkah laku seseorang yang baik pula. Lingkungan yang tidak baik dapat membawa seseorang menjadi jahat karena sifat manusia meniru dan ditambah arogansi aparat kepolisian.

#### 4. Faktor Ekonomi

Kejahatan ini merupakan produk masyarakat yang tetap selalu ada. Setiap aparat kepolisian sudah pasti tidak menginginkan adanya orang berbuat jahat. Tapi karena adanya tuntutan hidup yang berlebihan membuat aparat kepolisian melakukan tindak pidana penganiayaan.

Pada dasarnya kondisi ekonomi global memiliki hubungan yang erat dengan kejahatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan bahaya besar bagi jiwa manusia. Sebab hal tersebut bisa mendorong seseorang untuk berbuat jahat tidak terkecuali aparat kepolisian.

#### 5. Faktor Pendidikan yang kurang baik untuk diterimanya

Baik buruknya jiwa seseorang juga tergantung dari salah satu faktor pendidikan yang diberikan kepadanya apakah pendidikan di sekolah atau pendidikan di luar rumah sendiri.

Pendidikan yang bermanfaat akan menjadikan seseorang untuk mengerti dan memahami nilai-nilai : kesopanan, ketertiban, kedisiplinan, kekeluargaan, kebersihan, keindahan dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya norma-norma baik yang diajarkan pada diri seseorang akan menjadikan orang yang berkualitas berpotensi menjadi harapan bangsa yang dapat membangun dan berkarya dalam



mencapai cita-cita yang diinginkannya. Dengan demikian angka kejahatan khususnya tindak pidana penganiayaan akan dapat ditekan sedini mungkin.

Dan sebaiknya pendidikan yang kurang baik sama sekali tidak membentuk kepribadian seseorang ke arah yang lebih baik. Sehingga dalam hal ini mereka hidup cenderung bertindak semuanya tanpa adanya bimbang dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.

#### 6. Faktor adanya kekosongan jiwa terhadap ajaran agama

Agama merupakan pedoman ataupun petunjuk bagi umat manusia untuk menentukan hal-hal yang bersifat baik untuk dikerjakan maupun hal-hal yang tidak baik untuk dikerjakan dan juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan mereka akan melakukan tindak pidana penganiayaan sangat merugikan orang lain karena mereka tidak dibentengi oleh ajaran agama. Oleh karena itu pengisian jiwa dengan ajaran agama sangat diperlukan dan hendaknya harus dimulai sejak dini.

Dan bila penunjuk agama bisa dilaksanakan dengan baik dalam setiap pengambilan keputusan maka semua perbuatan yang dilakukan selalu mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa

Dan sebaliknya bila nilai-nilai keagamaan tidak terdapat dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain seperti mereka begitu mudahnya melakukan penganiayaan ringan maupun berat kepada orang lain.

## 7. Faktor psikologis personal.

Kompleksitas tugas polisi di lapangan menyebabkan mereka mudah stres dan frustrasi. Bahkan tugas tersebut sering mengundang bahaya. Hal ini karena tugas polisi sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, misalnya hakim dan jaksa. Meskipun sama-sama penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Selain tingkat ancaman dan risiko pekerjaan sangat tinggi, polisi bekerja selama 24 jam per hari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur dan cuaca. Polisi bekerja sepanjang waktu. Kondisi kerja yang berbahaya merupakan salah satu sumber terjadinya stres kerja. Stres kerja juga dapat terjadi di lingkungan kerja polisi, yang dituntut untuk selalu berdisiplin tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan, cepat dan tanggap dalam mengatasi berbagai masalah. Kondisi ini yang kemungkinan besar mendorong agresivitas polisi dalam penanganan sebuah perkara.<sup>44</sup>

### **B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian di Polresta Padang**

Dalam usaha penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan oleh aparat kepolisian pada khususnya, pihak Polresta Padang telah melakukan serangkaian upaya penanggulangan untuk mengurangi tingkat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian tersebut. Dari hasil penelitian yang penulis peroleh di Polresta Padang, Diketahui bahwa peningkatan tindak

---

<sup>44</sup> Wawancara Bapak AKP Taufik Isra, Wakasat Reskrim Polresta Padang, Kamis, Tanggal 7 April 2011 jam. 14.00 di Mapolresta Padang

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Kota Padang. Ini dapat dilihat dari data yang ada pada periode Tahun 2009 – Tahun 2010. Pada tahun 2009 terdapat 14 (empat belas) kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sedangkan pada tahun 2010 meningkat hingga 16 (enam belas) kasus.

Tindak Penganiayaan baru dapat dikategorikan Tindak Penganiayaan ringan harus dapat memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan Tindak Pidana Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- b. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan :
  - 1). Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri atau terhadap anaknya sendiri,
  - 2). Terhadap seorang Pegawai Negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah,
  - 3). Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
- c. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> P. A. F. Lamintang, *Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*, Sinar Grafika, hal.144

Tindak Pidana Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu telah diatur dalam pasal 353 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP. Menurut Prof. Simons, unsur lebih dahulu itu dianggap sebagai telah dipenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan suatu tindakan terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah memperhitungkan mengenai arti dari perbuatannya dan tentang akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu.<sup>46</sup>

Dari data yang terdapat pada Reskrim Polresta Padang, tidak ada kasus yang diteruskan kepada pihak pengadilan (karena kasus sudah diselesaikan secara damai atau kekeluargaan). Walau kasus telah diselesaikan secara kekeluargaan tapi aparat kepolisian tetap diproses secara disiplin kepolisian.

Dalam hal ini, Polresta Padang melakukan usaha penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan cara:

#### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan kejahatan yang mungkin timbul sebelum terjadinya kejahatan. Upaya ini berarti mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan memelihara ketertiban dan keamanan umum, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk perlindungan dan pertolongan.

Para penegak hukum tersebut, khususnya polisi seharusnya menyadari bahwa sebagai anggota keamanan ia harus tampil sebagai subjek dalam

---

<sup>46</sup> P. A. F. Lamintang, *Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*, Sinar Grafika, hal.149

penanggulangan ini, dengan kata lain pihak keamanan yang mempunyai kesadaran dan bertanggung jawab serta dapat berpartisipasi dalam upaya-upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian. Dalam hal ini, penulis akan mencoba menguraikan beberapa upaya pencegahan dalam hal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yaitu:

- a. Pembinaan kesadaran mental terhadap aparat kepolisian, dalam hal ini dilakukan dengan pemberian ceramah yang dilakukan oleh Komandan Kesatuan ataupun Alim Ulama yang dipanggil untuk dapat memberikan siraman rohani kepada para anggota polisi tersebut. Dengan adanya siraman rohani tersebut, maka hati dari aparat keamanan tersebut terisi dengan cahaya keimanan dan supaya menghilangkan arogan aparat kepolisian.
- b. Membangkitkan kesadaran untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang khususnya dilakukan aparat kepolisian karena mereka tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.<sup>47</sup>

## 2. Upaya Represif

Upaya represif berarti keseluruhan usaha, kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbul atau terjadinya suatu kejahatan. Upaya ini bertujuan supaya kejahatan tersebut tidak sampai terulang lagi. Salah satu upaya yang dapat

---

<sup>47</sup> Wawancara Bapak Briptu Dedi Suherman, Penyidik Reskrim Polresta Padang, Kamis, Tanggal 7 April 2011 jam. 11.00 di Mapolresta Padang

dilakukan adalah dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, sanksi tersebut dapat berupa sanksi disiplin dari kepolisian (skorsing apabila penganiayaan yang dilakukan digolongkan kepada penganiayaan ringan dan pemecatan apabila yang dilakukan adalah penganiayaan berat) yang dijatuhkan oleh komandan kesatuan maupun berupa sanksi pidana melalui pra peradilan.

**C. Kendala yang dihadapi dalam upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian di Polresta Padang**

Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ialah masih kurangnya fasilitas yang di dapat oleh anggota kepolisian seperti adanya penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas untuk membuat BAP (berita acara pemeriksaan) harus menggunakan uang pribadi untuk membeli kertas dan tinta printer yang seharusnya sudah ada dalam anggaran kepolisian.

Dalam usaha penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian kendala yang ditemui adalah:

1. Dengan memberikan kesadaran kepada aparat kepolisian bahwa bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Para penegak hukum tersebut, khususnya polisi seharusnya menyadari bahwa sebagai anggota keamanan ia harus tampil sebagai subjek dalam penanggulangan ini, dengan kata lain pihak keamanan yang mempunyai kesadaran dan bertanggung jawab serta dapat berpartisipasi dalam upaya-upaya

penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian. Aparat kepolisian seharusnya mengetahui tugasnya yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat bukannya malah melakukan tindak pidana.

## 2. Menghilangkan arogansi korps di anggota kepolisian

Kebanggaan yang berlebihan seringkali menjadikan arogansi korps. Diakui maupun tidak, menjadi seorang anggota TNI atau Polri adalah sebuah prestasi bagi sebagian orang. Artinya, identitas tersebut adalah sebuah pencapaian yang dihargai tinggi. Dalam tradisi militer, dikenal istilah korsa (kebersamaan) dan kebanggaan korps. Pembelaan terhadap sesama anggota korps adalah bentuk kebersamaan itu. Parahnya pada saat anggota tersebut tersangkut persoalan pribadi. Kebanggaan korps ini, juga sering menyebabkan bentrokan antar elemen. Misalnya antara TNI dengan Polri. Arogansi yang muncul menjelma menjadi agresivitas yang memalukan.

## 3. Belum ada keseimbangan antara beban tugas yang harus diemban aparat kepolisian dengan gaji yang diterimanya.

Kesejahteraan aparat kepolisian selama ini belum sebanding dengan amanat yang diemban. Maka menjadi tidak aneh misalnya jika ada polisi yang berperan ganda sebagai ojek atau pekerjaan lain yang tidak ada kaitan apa pun dengan pengamanan. Gaji polisi di Indonesia pangkat terendah, nol tahun pengalaman kerja, berbeda jauh sekali jika dibandingkan dengan gaji karyawan bank di Indonesia (golongan terendah). Gaji yang diterima polisi berpangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja sebesar 26 persen dari gaji karyawan bank di

Indonesia golongan terendah. Karena itu, usulan kenaikan gaji bagi anggota Polri cukup rasional untuk segera direalisasikan.

4. Memberikan pendidikan hukum atau pelatihan intensif kepada aparat kepolisian.

Pendidikan hukum atau pelatihan yang intensif agar aparat itu sendiri dapat mengasah keterampilan bertanya dan berkomunikasi (teknik-teknik investigasi) serta lebih bisa menghormati daripada melakukan kekerasan itu sendiri, anggota polisi juga harus lebih menghargai dan melindungi HAM setiap anggota masyarakat, begitu juga sebaliknya. Masyarakat juga harus memandang adil pada polisi, bahwa keberadaan mereka sangat penting bagi kita. Dengan cara ini maka keharmonisan antara aparat kepolisian dengan masyarakat dapat terjalin dan tindakan kekerasan dapat diminimalisasi.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> <sup>48</sup> Wawancara Bapak AKP Taufik Isra, Wakasat Reskrim Polresta Padang, Kamis, Tanggal 7 April 2011 jam. 14.00 di Mapolresta Padang



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sama seperti orang biasa diantaranya adalah Faktor Lingkungan, Adanya rasa dendam, Adanya perasaan tidak enak atau emosi, Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan yang kurang baik untuk diterimanya, Faktor adanya kekosongan jiwa terhadap ajaran agama, Faktor psikologis personal.
2. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah :
  - a). Dalam memberikan kesadaran kepada aparat kepolisian bahwa bertugas melindungi mengayomi dan melayani masyarakat,
  - b). Mengumpulkan anggota kepolisian dalam suatu tempat untuk diberi siraman rohani oleh pemuka agama,
  - c). Memberikan arahan kepada Aparat Kepolisian,
  - d). Menghilangkan arogansi dari aparat kepolisian.

(3.) Sedangkan untuk upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan aparat kepolisian, pihak kepolisian Resort Kota Padang telah melakukan beberapa tindakan yakni bersifat preventif dan represif.

1. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan kejahatan timbul sebelum terjadi kejahatan misalnya, berupa pembinaan kesadaran mental aparat kepolisian dengan melakukan pemberian ceramah yang dilakukan oleh Komandan kesatuan ataupun alim ulama yang dipanggil untuk memberikan siraman rohani kepada para aparat kepolisian, serta dapat dilakukan dengan cara membangkitkan kesadaran untuk penanggulangan tindak pidana penganiayaan.
2. Upaya represif merupakan keseluruhan usaha kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbul atau terjadinya kejahatan. Upaya ini bertujuan supaya kejahatan tersebut tidak sampai terulang lagi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, sanksi tersebut dapat berupa sanksi disiplin dari kepolisian (skorsing apabila penganiayaan yang dilakukan digolongkan kepada penganiayaan ringan dan pemecatan apabila yang dilakukan adalah penganiayaan besar) yang dijatuhkan oleh Komandan Kesatuan maupun sanksi pidana melalui pra <sup>bandit</sup> pengadilan.

## B. Saran

Dari hasil dan Pembahasan penelitian di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, hendaknya Hakim memberikan hukuman yang berat karena aparat kepolisian seharusnya melayani, melindungi, mengayomi masyarakat sehingga dapat memberikan rasa adil bagi korban penganiayaan.

2. Selain itu perlu juga diberikan bimbingan mental yang lebih sering, sanksi disiplin yang lebih tegas dari pihak kepolisian, agar masyarakat dapat hidup tenang dan damai.

3. *Andri*



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramita, Bandung, 1985, Hal 63.

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafindo. Jakarta. 1995. Hal 225.

E. Utrecht, 1962, *Hukum Pidana*, Penerbitan Universitas, Bandung.

M. Karjadi, 1978, *Polisi (filsafat dan perkembangan hukumnya)*, PT Karya Nusantara, Bandung.

P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 586.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa.

Sudarto, *Hukum Pidana jilid 1 – A dan 1 – B*, Universitas Padjajaran, Bandung, 1975.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Erosco, Jakarta, 1980.

### B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 TAHUN 2002 tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian tentang Tugas Pokok Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 14 TAHUN 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

No. 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

C. Situs Internet

Situs WWW.Detik.COM tentang Budaya Kekerasan Belum Juga Surut di Tubuh Kepolisian.

Situs <http://agusdj.funpic.org> tentang Sejarah Polri.

Pernyataan sikap dari Asian Human Rights Commission dalam rencana hari internasional untuk Mendukung Korban Penyiksaan: Apakah Polisi Indonesia Adalah Penjahat yang Berseragam?.

Biro Litbang KontraS 2010 Diolah dari berbagai sumber (Laporan Pengaduan Masuk dan Pemantauan Media).

